

PERADILAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN ANAK¹

Oleh: Ismail Dauliha²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak dan bagaimanakah proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di sebabkan oleh faktor Ekonomi, lingkungan dan Pemerintahan. 2. Dalam proses peradilan Tindak pidana anak pada dasarnya hampir sama dengan proses peradilan pidana untuk orang dewasa, namun ada tahap-tahap tertentu yang membedakan peradilan anak mengingat kondisi mental anak.

Kata kunci: Peradilan tindak pidana, kesusilaan, anak.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Indonesia telah membuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu dapat dilihat dari diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah ada antara lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak pelaku tindak pidana tidaklah sama dengan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana, ketentuan hukum mengenai anak-anak khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, baik perbedaan perlakuan di

dalam hukum acara maupun ancaman pidananya.

Penerapan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak demi masa depannya yang masih panjang, dan perbedaan perlakuan antara pelaku tindak pidana anak dengan dewasa juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, dan Negara.

Peradilan anak ada hakikatnya diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap juga perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah dilakukannya.

Keadaan dimana anak adalah generasi penerus yang diharapkan kelak dan kemungkinan masih dapat dibimbing lagi karena masih dalam tahap perkembangan, maka patutlah untuk seterusnya negara mengubah paradigma dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana.³

Sistem peradilan pidana terdiri dari 4 komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut bekerjasama dalam menegakkan keadilan. Tahapan dalam proses peradilan pidana yaitu tahap prajudikasi (sebelum sidang peradilan), meliputi penyidikan dan penyelidikan, judikasi (selama sidang peradilan) meliputi pemeriksaan dan pembuktian tuntutan pihak jaksa dan pascajudikasi (setelah sidang peradilan) meliputi pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan dalam persidangan seperti penempatan terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan.⁴ Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku, hal ini perlu mengingat bahwa anak adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya oleh karenanya anak memerlukan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH; Max Sepang, SH, MH; HAROLD ANIS, SH, M.Si, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 070711401

³ Maidin *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal.77.

⁴ *Ibid*, hal.42.

perlindungan perawatan khusus Perlindungan hukum tersebut tidak terkecuali bagi anak yang melakukan tindak pidana kesulsilaan, dalam sistem hukum khususnya peradilan pidana anak juga telah menjadi perhatian penting dengan adanya sistem yang edukatif atau mendidik khusus untuk anak, perkembangan sistem yang edukatif ini tak terlepas dari konsep *diversi* dan *restorative justice*.⁵

B. PERUMUSAN MASALAH.

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesulsilaan yang dilakukan anak.
2. Bagaimanakah proses peradilan tindak pidana kesulsilaan yang dilakukan anak.

C. METODE PENELITIAN.

Metode penulisan skripsi ini sebagai karya ilmiah, maka hal-hal yang dapat membantu untuk memperlancar penyusunan skripsi ini diperlukan adanya suatu data-data. Untuk memperoleh data-data ini diperlukan beberapa metode sebagai pedoman karena metode penelitian ini merupakan unsur yang penting dalam penelitian. Metodologi pada hakekatnya memberi pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapi. (Soekamto, 1986: 6).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal/ variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui buku-buku tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana kesulsilaan yang dilakukan anak.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan

oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.⁶

a. Pada dasarnya dengan kondisi ekonomi masyarakat yang rendah ada kecenderungan berpengaruh pada pola tingkah laku masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan tingkah laku anak. Demikian juga dengan ekonomi masyarakat yang tinggi yang tidak lain mempunyai kecenderungan berpengaruh pada pola tingkah laku masyarakat. Hal ini juga sangat berpengaruh pada perkembangan pola perilaku anak untuk berperilaku menyimpang dari norma kesulsilaan. Faktor ekonomi yang meliputi dari ekonomi menengah ke bawah (orang miskin) dapat juga sering melakukan di luar kejiwaan yang biasanya berdampak ke anak, dari kurangnya akan kebutuhan ekonomi orang tua kesehariannya, sehingga anak kurang mendapat perhatian dari orang tuanya baik pendidikan maupun pergaulan lingkungan sekolah, dan ekonomi menengah ke atas dapat juga berdampak ke anak, dengan tercukupinya akan fasilitas dari segi materi sehingga anak dengan bebas akan menggunakan fasilitasnya sampai-sampai orang tua tidak memperhatikan pendidikan, pergaulan di karenakan akan kesibukannya.⁷

b. Dapat juga kejahatan anak ditimbulkan dari lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan dari lingkungan yang relatif dengan kekerasan, maka dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan masyarakat yang tidak lain terhadap perkembangan perilaku anak karena sifat pengaruh anak sangat besar terhadap hal-hal yang negatif dan positif. Faktor

⁵*Ibid*,

⁶Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. Raja Grafiika. Jakarta, 2001. Op cit. hal. 15.

⁷Singgih, *Psikologi Perkembangan anak dan remaja*, PT. BPK. Gunung mulia, Jakarta, 2008. hal. 42.

lingkungan masyarakat, juga dapat sangat mempengaruhi, terjadinya tindak asusila yang dilakukan anak yang disebabkan dari lingkungan rumah tangga, kurangnya pendidikan orang tuanya itu juga bisa, lingkungan pendidikan, kurangnya ilmu pendidikan dan pengetahuan dari pengajar ke arah moralitas dan agama, lingkungan pergaulan baik di luar lingkungan keluarga maupun lingkungan luar sekolah.⁸

- c. Dari pihak pemerintah dapat juga menimbulkan kejahatan yang tidak lain dilakukan oleh anak, yang dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan kebijakan terhadap pers dari hal-hal yang dianggap sepele seperti halnya pornografi dan pornoaksi yang secara tidak sadar dapat mempengaruhi perkembangan pola pikir anak sehingga anak dapat berhadapan langsung dengan proses hukum. Jadi tindak kejahatan pada dasarnya disebabkan oleh faktor eksternal pada seseorang, yang antara lain faktor lingkungan masyarakat, dimana kejahatan dapat disebabkan oleh faktor lingkungan masyarakat yang disebabkan karena dari masyarakat yang relatif akan kekerasan tidak menutup kemungkinan suatu hal yang besar suatu masyarakat juga mengikuti perkembangannya. Dari hal ini suatu tindak kejahatan secara relatif besar juga dapat dilakukan oleh anak, yang dikarenakan oleh lingkungan masyarakat sekitarnya. Demikian juga faktor keluarga sangat-sangat berdampak pada tindak kejahatan yang dilakukan anak yang dikarenakan kurangnya hubungan orang tua terhadap anak kurang baik, sehingga dapat menimbulkan perilaku anak menyimpang dan penyimpangan itu yang tidak lain dengan kejahatan. Dari faktor ekonomi suatu hal faktor yang dapat menyebabkan tindak kejahatan dilihat dari kondisi ekonomi sekarang ini bahwa ada kecenderungan terhadap pengaruh perubahan kondisi masyarakat yang

dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Masyarakat lebih cenderung melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi akan kebutuhan hidup dari hal itu dapat menyebabkan pola perilaku kriminalitas yang sering terjadi dilingkungan masyarakat.⁹

B. Proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang di lakukan anak.

Dalam proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di perlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak dapat dilepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak itu sendiri, bertolak dari dasar pemikiran baru yang dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat wujud dari perlindungan hukum yang sifatnya di berikan kepada anak. Untuk mengetahui proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang di lakukan anak dapat dilihat dari tahapan-tahapan dalam peradilan untuk anak di bawah ini antara lain :

1) Diversi.

Kata diversi berasal dari bahasa inggris *Diversion* yang berarti "Pengalihan". Berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi Diversi.¹⁰

Menurut Romli Artasmita, Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang¹¹

Dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan

⁹Ibid.hal.44.

¹⁰<http://doktormarlina.htm> Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diakses pada 1 Oktober 2012

¹¹Setya wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal.14.

⁸Ibid.hal.43.

yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.(UUSPPA).

Tujuan dari Diversifikasi yaitu :

- Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.¹²

Proses Diversifikasi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.(pasal 8 ayat 3 UUSPPA).

Pelaksanaan Diversifikasi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Proses Diversifikasi wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan

kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹³

Menurut ketentuan Pasal 7 UU SPPA, Diversifikasi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residive).¹⁴ Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversifikasi. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program diversifikasi. Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.¹⁵

Terkait penerapannya dalam pemeriksaan dipersidangan diatur dalam pasal 52 UU SPPA yang menyebutkan : Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.

1. Hakim wajib mengupayakan Diversifikasi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
2. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 hari.
3. Proses Diversifikasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
4. Dalam hal proses Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta kesepakatan Diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

¹² _____ 2012.Undang-Undang No 11 .*Tentang Sistem peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

¹³Setya. Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi : Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing. Jogjakarta, 2010.op. cit.hal.70.

¹⁴Ibid.hal.72.

¹⁵Wahyono Agung, Rahayu Siti. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Indonesia*. 1993.op. cit. hal 8.

5. Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.¹⁶

2) Sidang Dibuka Dan Dinyatakan Tertutup Untuk Umum.

hal ini merupakan suatu rangkaian yang wajib di lakukan dan memang di tentukan dalam pasal 153 ayat (3) KUHAP dan 57 UUSPPA. sehingga pelanggaran terhadap ketentuan ini berakibat putusan menjadi batal demi hukum. persidangan yang tertutup untuk umum di gambarkan dengan tertutupnya semua pintu ruang sidang.(Gatot Supramono,2005;).

Setelah pernyataan tersebut di ucapkan, hakim memanggil masuk terdakwa beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.(Pasal 56 UUSPPA).

3) Pemeriksaan Identitas Terdakwa.

Setelah hakim memanggil masuk terdakwa beserta orang tua/Wali, atau orang tua asuh dan Pembimbing Kemasyarakatan, selanjutnya merka duduk pada tempat yang di sediakan di ruang sidang kecuali terdakwa untuk sementara duduk di kursi pemeriksaan guna memberikan keterangan mengenai identitasnya.

Sebagaimana di atur pula pada UUSPPA Pasal 57 angka (1) bahwa "Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain". mengenai laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan meliputi :

- a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;

- d. hal lain yang dianggap perlu;
- e. berita acara Diversi; dan
- f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

4) Pembacaan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Anak.

Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.(UUSPPA Pasal 41 ayat 1).

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat 1 UU SPPA meliputi:

- a) telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

Mengenai syarat surat dakwaan diatur pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan di tanda tangani serta berisi :

- a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b) Uraian serta cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana di lakukan.

ketentuan huruf a pada pasal di atas merupakan syarat formal yaitu menyangkut identitas terdakwa. sedangkan pada huruf b pada pasal di atas merupakan syarat materil sehingga apabila dakwaan tidak memenuhi ketentuan ini maka di nyatakan batal demi hukum(pasal 143 ayat (2) KUHAP). Dalam membuat surat dakwaan penuntut umum dapat menyusun secara tunggal , subsidaritas, alternatif, kumulatif, hal ini tergantung pada penyidikan yang tertuang pada penuntutan.(Gatot Supramono 2005;58).

¹⁶ _____ 2012. Undang-Undang NO 11. tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

5) Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Hal ini di atur dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU SPPA :

1. Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
 - b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
 - c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
 - d. hal lain yang dianggap perlu;
 - e. berita acara Diversi; dan
 - f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam hal laporan Pembimbing Kemasyarakatan hakim wajib meminta penjelasan kepada pembimbing kemasyarakatan atas hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Hal itu di karenakan laporan Pembimbing Kemasyarakatan ini menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memberikan putusan.¹⁷

6) Tanggapan terhadap surat dakwaan.

Terdakwa atau penasehat hukum diberi kesempatan untuk menanggapi surat dakwaan apakah di terima atau di tolak. Pasal 156 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan bawah pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau surat di batalkan. pengertian keberatan atau eksepsi adalah (Yahya harahap,2002;118):

- tangkisan (*plead*) atau pembelaan yang tidak mengenai atau di tujukan terhadap materi surat dakwaan.
- tetapi keberatan atau pembelaan di tujukan terhadap cacat formal yang melekat pada suatu dakwaan.

Ketentuan Pasal 156 ayat (2) menegaskan jika hakim menerima keberatan terdakwa atau penasehat hukum makaperkara tidak diperiksa lebih lanjut.berarti prose pengajuan keberatan berada pada tahap pembacaan surat dakwaan .Pemeriksa materi pokok perkara di hentikan apabila kebenaran di terima. Sebaliknya pemeriksa materi pokok perkara di teruskan langsung apabila keberatan di tolak.(Yahya harahap,2002;119).

7) Pemeriksaan Saksi.

Proses selanjutnya adalah pemeriksaan saksi, dengan hadirnya terdakwa pada hari, tanggal yang telah di tentukan dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa, memperingatkan terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang di dengar dan dilihat dalam persidangan, kemudian disusul dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, tahap selanjutnyamemeriksa saksi, apabila terdakwa atau penasehat penasih hukumnyatidak mengajukan eksepsi atau eksepsi yang diajukan oleh hakim. (Yahya harahap,2002;147) Mengemukakan bahwa :

Pemeriksaan saksi harus di dahulukan daripada terdakwa. Sesuai pasal 160 ayat 1 huruf b KUHAP yang menegaskan: yang pertama-tama di dengar keteranganya adalah korban yang menjadi saksi. Mendahulukan mendengarkan saksi dalam pemeriksaan perkara merupakan sistem yang lebih manusiawi terhadap terdakwa terhadap terdakwa.Sebab peristiwa pidana yang di dakwakan kepadanya.

Pada pengadilan anak, hal hal yang menyangkut pemeriksaansaksi tetap mengacu pada KUHAP kecuali hal khusus yang di atur dalam UUSPPA. Hal khusus yang di atur dalam pengadilan anak

¹⁷Sholeh Soeaidy & Zulkhair. *Dasar hukum perlindungan Anak*.Novindo Pustaka Mandiri.Jakarta, 2001.hal.29.

menyangkut pemeriksaan saksi adalah pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang. (UUSPPA Pasal 58 ayat 1). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi jiwa anak yang tetap hadir di ruang sidang untuk mendengarkan keterangan saksi adalah orang tua, wali, Advokat pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan. (UUSPPA Pasal 58 ayat 2).

8) Putusan Hakim Pengadilan Anak.

Proses akhir dari pengadilan adalah putusan Hakim. proses penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa. Pada pengadilan anak ada hal khusus menyangkut putusan hakim wajib mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan, hal-hal yang menyangkut pemberian hukuman kepada terdakwa anak, selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

a) Sikap Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan.

Pada sidang pengadilan anak hakim harus bersikap sebagaimana ditetapkan pada pasal 60 ayat (1) Undang-undang Sistem peradilan pidana anak, yang menentukan bahwa: Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.

b) Hakim Wajib Mempertimbangkan Laporan Pembimbing kemasyarakatan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwasanya dalam peradilan anak di kenal adanya laporan pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil penelitian kemasyarakatan anak yang menjadi terdakwa. Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa :

Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan

dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. (Ps 60 ayat 3 UUSPPA).

c) Putusan Diucapkan Dalam Sidang yang Terbuka untuk Umum.

Proses pemeriksaan pengadilan untuk perkara terdakwa anak dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, maka pada pembacaan putusan sidang terbuka untuk umum. hal ini dimaksudkan untuk mengedepankan sikap obyektif dari suatu pengadilan. Putusan yang di bacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum berarti bahwa masyarakat dapat mengetahui apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga tidak muncul persangkaan-persangkaan dalam masyarakat).

UUSPPA mengatur hal tersebut, dalam Pasal 61 ayat 1 dan 2 menentukan bahwa :

1. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.
2. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

d) Hal-Hal yang menyangkut pemberian hukuman kepada terdakwa anak.

Dalam putusnya hakim akan menentukan apakah anak bersalah atau tidak. Juga menentukan pemberian hukum kepada anak yang terbukti bersalah. UUSPPA mengatur hal-hal menyangkut pemberian hukuman kepada anak. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. (pasal 69 ayat 2 UUSPPA).

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan

dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (pasal 70).

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak disebabkan oleh faktor Ekonomi, lingkungan dan Pemerintahan.
2. Dalam proses peradilan Tindak pidana anak pada dasarnya hampir sama dengan proses peradilan pidana untuk orang dewasa, namun ada tahap-tahap tertentu yang membedakan peradilan anak mengingat kondisi mental anak.

B. Saran.

1. hendaknya keluarga menciptakan suasana yang harmonis didalam memberikan pendidikan moral, karena hal tersebut membentuk watak atau karakter anak dalam berperilaku.
2. Bahwasanya dalam suatu proses peradilan anak dibuat suatu proses persidanagan yang berbeda dengan orang dewasa dengan maksud agar anak tidak merasa takut, trauma dan anak mendapat pendampingan dari orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan sehingga dapat menguatkan mental anak dalam proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani. *sosiologi kriminalitas*, Bandung, 1987.
- Agung Wahyono Rahayu Siti. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, 2002.
- D Gunarsa Singgih. *Psikologi anak bermasalah*. Gunung Mulia. Jakarta, 1995.
- Arief Gosita. *Masalah Perlindungan Anak Edisi 2*. Akademika Pressindo. Jakarta, 1989.
- Gultom, Maidin *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan restorative justice*, Refika Aditama, Medan, 2009.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT RajaGafindo Persada, Jakarta, 2011.
- P.A.F. Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. armico. Bandung, 1984.
- Peter Salim, *Salim Ninth Colligiate English Indonesia Dictionary*, Modern English Press, 1987.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor, 1994.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum perdata*, PT. Intermedia. Jakarta, 2003.
- Setya. Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi : Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta, 2010.
- Singgih, *Psikologi Perkembangan anak dan remaja*, PT. BPK. Gunung mulia, Jakarta, 2008.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*, Rineka Jakarta, 1990.
- _____. *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta. Jakarta, 1992.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta, 1986.
- Sholeh Soeaidy & Zulkhair. *Dasar hukum perlindungan Anak*. Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta, 2001.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. Raja Grafika. Jakarta, 2001.
- Wadong Hasan Maulana, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*. Grasindo Jakarta, 2000.
- Wagiati, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Wahyono Agung, Rahayu Siti. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Indonesia*, 1993.
- Undang -Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang -Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<http://doktormarlina.htm> Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.